

**Article Info**

**Submitted:** 5 December 2022 | **Reviewed:** 26 June 2023 | **Accepted:** 30 July 2023

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU**

**Dimas Dwi Arso<sup>1</sup>, Slamet Muljono<sup>2</sup>, Edytiawarman<sup>3</sup>, Nurhani Fithriah<sup>4</sup>**

### **Abstract**

*Settlement of disputes in society can be resolved through the courts. Currently, there is a Supreme Court Regulation Concerning Procedures for Settlement of Simple Claims. Simple lawsuits are mild civil lawsuits with a fast case settlement process. Several restrictions have been regulated in this supreme court regulation. This is because this simple lawsuit case is designed to find a quick and straightforward solution to the legal issues faced by the parties so that a protracted settlement of claims does not occur and the payment of cases is resolved based on the principle of a fast, simple, and low-cost trial. This study aims to identify and analyze the implementation of supreme court regulation concerning Procedures for the Settlement of Simple Claims at Class IA Bengkulu District Court. The research method is carried out by empirical juridical research. The study results are the Implementation of Supreme Court Regulation concerning Procedures for Settlement of Simple Claims at the Class I Bengkulu District Court, carried out by existing regulations such as for the settlement of unlawful acts or defaults with a maximum lawsuit of Rp.500.000.000,- (Five hundred million rupiah) and settled by a single judge. However, for dispute resolution, the judge may decide more than 25 days by the supreme court regulation provisions because the judge needs more time to seek peace and give a decision to the parties in settlement of a simple lawsuit. Then the obstacle faced in the payment of a simple lawsuit at the Class I Bengkulu District Court is during the peace process when the plaintiff and the defendant do not have the same nominal value to be paid; it could be because the defendant is unable to pay off the default claim or unlawful act.*

**Keywords:** *act against the law; default; dispute; simple lawsuit*

### **Abstrak**

*Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui pengadilan. Saat ini, telah ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat merupakan*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [dimasdwiwarso@gmail.com](mailto:dimasdwiwarso@gmail.com). Telp. 085276043381.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [muljonoslamet@gmail.com](mailto:muljonoslamet@gmail.com).

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [Edytia1963@gmail.com](mailto:Edytia1963@gmail.com).

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jnl. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [nurhani@unib.ac.id](mailto:nurhani@unib.ac.id).

gugatan sederhana. Perma ini sudah mengatur beberapa pembatasan. Karena, penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan gagasan guna menjadi solusi dari masalah hukum melibatkan para pihak dengan sederhana dan cepat guna tidak terjadi proses yang lama dalam penyelesaian sengketa dan penyelesaian perkara diselesaikan berdasarkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis implementasi Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Metode penelitian yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yaitu dilaksanakan dengan sesuai regulasi seperti untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan oleh hakim tunggal. Namun, untuk penyelesaian sengketa bisa saja hakim memutuskan lebih dari 25 hari sesuai dengan ketentuan Perma sebab hakim membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam acara peradilan gugatan sederhana. Kendala yang dihadapi melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yakni saat proses perdamaian bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan, bisa jadi karena tergugat tidak mampu melunasi gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

**Kata Kunci : gugatan sederhana; perbuatan melawan hukum; sengketa; wanprestasi**

## I. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Aristoteles, seorang filsuf menyatakan *zoon politicon*. Inilah yang menjadi pangkal hubungan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hubungan ini tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan dapat terjadinya perselisihan. Perselisihan ini bisa melahirkan sengketa dan dapat meminta pihak lain agar dapat membantu menyelesaikannya. Penyebab timbulnya sengketa ada berbagai macam faktor, diantaranya disparitas friksi antara berbagai pihak. Perselisihan akibat lahirnya regulasi yang kaku, diduga menjadi hambatan untuk bisa mencapai cita-cita dari para pihak. Para pihak akan berusaha secara optimal untuk menghasilkan targetnya, sehingga kemungkinan sengketa yang lahir makin besar.<sup>5</sup> Apabila terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat, maka seyogyanya sengketa atau konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga yang berwenang dan tidak dilakukan dengan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri ini bisa saja terjadi dalam perkara pidana dan perkara perdata.

Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata. Penyelesaian perkara di lembaga peradilan memerlukan tuntutan acara tentang bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum sebagai pedoman bagi hakim dan aparat

<sup>5</sup> Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, hlm. 1.

hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum.<sup>6</sup> Pada kasus pidana, tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk keputusan pelaku terhadap proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Perasaan korban atau pihak lain yang tidak puas akan terganggunya kepentingan dan cara agar kepentingannya dipulihkan melalui pengadilan tidak seperti yang diharapkan. Perbuatan ini merupakan “peradilan oleh massa”, yang tanpa memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Nilai-nilai kehidupan sudah mulai bergeser, yang dulunya masyarakat menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan masyarakat merespon, akan tetapi, pada saat ini tidak memperlihatkan rasa menyesal bahkan memperlihatkan kebahagiaannya bila massa menghakimi terduga pencuri.<sup>7</sup> Perkara perdata misalnya, mengenai eksekusi jaminan atau mengenai utang piutang, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan tidak perlu melakukan main hakim sendiri.

Penyelesaian sengketa di pengadilan mengenal sebuah asas yaitu, asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan.<sup>8</sup> Ada dua cara untuk menyelesaikan perkara perdata yakni, perkara yang diselesaikan menggunakan pengadilan (litigasi) dan melalui damai tanpa mediasi menggunakan pengadilan (non litigasi). Sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi karena adanya konsensus pihak yang terlibat dan diselesaikan secara penuh pada para pihak yang terlibat. Penyelesaian persoalan hukum melalui litigasi berdasarkan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan hukum acara perdata yang berlaku yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, serta peraturan yang lain mengenai acara perdata, yang mengatur persyaratan yang wajib ditaati bila suatu perkara bisa diajukan dengan cara yang bisa menjadi tindakan yang legal.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

<sup>6</sup> Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso. 2023. “Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Qistie*, 16(1): 178. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.

<sup>7</sup> Wartingsih. 2017. “Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, *Jurnal Rechtidee*, 12(2): 171. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3295>.

<sup>8</sup> Bambang Sutyoso, et.al. 2019. “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1): 175. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9>.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 2.

Gugatan Sederhana.<sup>10</sup> Gugatan sederhana yakni, gugatan perdata ringan yang diselesaikan secara cepat. Beberapa hal yang menjadi batasan telah disebutkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019. Penyelesaian ini dibuat untuk mencari alternatif dari persoalan dan masalah hukum secara sederhana dan cepat. Tujuannya agar tidak terjadi lambatnya perkara yang diselesaikan dan penyelesaian perkara yang dapat diterapkan dengan memperhatikan pada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan apa yang disengketakannya dengan nilai sengketa yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan.

Berdasarkan riset sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar sudah mengimplementasikan Perma Nomor 2 Tahun 2015, ada perkara yang sudah diputuskan dengan peraturan yang ada. Perkara sudah diputuskan berdasarkan regulasi, akan tetapi masih ada perkara yang diselesaikan dengan melebihi waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu melewati 25 hari dari sidang pertama. Riset ini masih menganalisis peraturan gugatan sederhana sebelum adanya Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan hanya meneliti tentang perkara wanprestasi.<sup>11</sup> Di Pengadilan Negeri Bengkulu, penulis mengadakan riset tentang penyelesaian gugatan sederhana tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Waktu yang dibutuhkan oleh hakim juga melewati tenggang waktu sesuai peraturan yang ada. Dengan demikian lahir urgensi untuk dilakukan penelitian tentang penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan pembaharuan hukum dari beberapa artikel jurnal terkait persoalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan yang sederhana di pengadilan negeri terdahulu. Penelitian oleh Shifa Adinatira Harviyani, berjudul "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access to Justice*" mengkaji mengenai gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas

---

<sup>10</sup> Martha Eri Safira. 2017. "Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Islamica*, 14(1): 9. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222>.

<sup>11</sup> Sri Wahyuningsih. 2018. "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar", *Jurnal Tomalebbi*, 5(1): 86.

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mewujudkan *Access to Justice*.<sup>12</sup> Penelitian tersebut secara umum menganalisis bahwa gugatan sederhana merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan perbandingan dan pembaharuan hukum yang dikaji pada penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan yang bertujuan untuk memberikan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan murah untuk menyelesaikan sengketa. Pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana hanya 25 hari.

Penelitian oleh Bambang Sutyoso, Ayu Atika Dewi, Fuadi Isnawan, berjudul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta” mengkaji mengenai implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian tersebut, adapun perbandingan dan pembaharuan yang dikaji pada penelitian ini juga membahas mengenai kendala dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri yang belum berjalan efektif seperti peraturan hukum, lembaga penegak hukum, infrastruktur dan kurangnya kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri, masih terbuka opsi untuk memilih prosedur beracara.

Penelitian oleh Wayan Jendra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiatmaka pada Jurnal Komunitas Yustisia yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB” mengkaji mengenai implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.<sup>14</sup> Penelitian tersebut diperoleh ada

---

<sup>12</sup> Shifa Adinatira Harviyani. 2021. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access to Justice*”, *Jurnal Verstek*, 9(3): 650. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.

<sup>13</sup> Bambang Sutyoso, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>14</sup> Wayan Jendra, et.al. 2020. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

beberapa perkara yang penyelesaiannya lebih dari batas waktu 25 hari. Perbandingan dan pembaharuan hukum dalam penelitian ini juga pada dasarnya meneliti mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan negeri yaitu seperti ketatnya kualifikasi perkara yang dapat diajukan melalui prosedur acara sederhana, kurangnya sosialisasi Perma dan proses pembayaran ketika penggugat dan tergugat tidak menyetujui jumlah yang harus dibayar. Berdasarkan hasil penelusuran literatur tersebut, maka artikel ini mengkaji mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dan kendala yang dihadapi pada penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini melihat penerapan hukum, dalam hal ini Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Untuk memperdalam objek penelitian yang dianalisis, menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sifatnya empiris-yuridis tersusun data primer, sekunder, dan tersier yang merupakan dari wawancara responden, dan menjadi informasi atau opini untuk dijabarkan dengan faktual, akurat, dan sistematis.<sup>15</sup>

Data primer dihasilkan dari penelitian lapangan, dimana *purposive sampling* yang digunakan dalam riset ini, yaitu responden yang awalnya dipilih dengan berpedoman pada ciri-ciri yang dirasakan mempunyai pengetahuan dan kapabilitas mengenai objek dalam penelitian. Informasi penelitian melalui wawancara langsung berhubungan dengan opini responden terhadap pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma

---

Negeri Singaraja Kelas I B", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2): 90.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28839>.

<sup>15</sup> Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Adapun responden yang dipilih dalam riset ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

Data sekunder juga digunakan dalam artikel ini, yaitu berupa buku referensi hukum cetak maupun elektronik, peraturan perundang-undangan, website, dan jurnal-jurnal karya tulis ilmiah. Hasil sumber data yang diolah kemudian dianalisis dengan mendalam, lalu membandingkan bahan data primer dan sekunder untuk mendapatkan kapabilitas hukum sejalan dengan harapan pada hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>17</sup>

### III. Analisa dan Pembahasan

#### A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu

Pada prinsipnya, semua perkara perdata diproses sebagaimana yang sudah diatur pada regulasi yang ada. Untuk pihak yang memiliki perkara dengan nominal gugatan kecil, penyelesaian di pengadilan tidak menjadi opsi yang cermat sebab biaya dan waktu yang digunakan dapat habis dalam beracara di pengadilan karena adanya opini bahwa tidak sebanding dengan besarnya nilai yang menjadi objek sengketa. Melalui Peraturan Mahkamah Agung, diatur cara peradilan gugatan sederhana yang berpedoman pada proses *Small Claims Court* (SCC) yang sudah diterapkan oleh negara sistem *civil law* dan *common law*.<sup>18</sup> Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun penjelasannya berdasarkan undang-undang dimaksud adalah bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip efektif dan efisien.

<sup>16</sup> Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 68.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.88.

<sup>18</sup> Anita Afriana dan An An Chandrawulan. 2019. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1): 53.



Makna dari sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>19</sup>

Prinsip ini salah satu prinsip yang mendasar pada hukum formil. Perkara yang banyak diajukan ke pengadilan mengakibatkan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, kemudian di bidang keperdataan dan hubungan ekonomi lainnya, termasuk hubungan hukum, terus berkembang di masyarakat dan mengharapkan cara yang mengarah kepada sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya mengenai hubungan hukum yang bentuknya sederhana dan penyelesaian sengketanya.

Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bisa dilihat dari empat sudut, yaitu: tahapan penyelesaian, kriteria perkara, upaya hukum, dan adanya batas waktu penyelesaian. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tahapan Penyelesaian, Dalam aturan tahapan gugatan sederhana diselesaikan melalui proses yang terdiri dari: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Pada implementasinya, melalui pengadilan yang menjadi terpenting adalah kesederhanaan. Bila ada hal yang tak sederhana maka otomatis perkara yang diajukan bisa dikatakan gugur atau dicabut oleh penggugat.
2. Kriteria Perkara, Penerapan pada pengadilan sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan klasifikasi perkara", cuma ada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan: "Para pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tak bisa lebih dari satu, kecuali memiliki *legal standing* yang sama". Untuk tergugat yang domisilinya tak diketahui, gugatan sederhana tidak bisa diajukan. Tergugat dan penggugat, pada gugatan sederhana memiliki domisili pada yurisdiksi pengadilan yang sama. Untuk penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah

---

<sup>19</sup> Nevey Varida Ariani. 2018. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)", *Jurnal De Jure*, 18(3): 383. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.

<sup>20</sup> Sri Wahyuningsih, *Op.Cit.*, hlm. 95.



hukum domisili tergugat, penggugat bisa menyampaikan gugatan dengan cara menunjuk kuasa insidentil, atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat melalui surat tugas dari institusi penggugat. Tergugat dan penggugat tetap memiliki kewajiban hadir tatap muka pada saat persidangan tanpa atau dengan didampingi oleh wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, kuasa insidentil, dan kuasa.

3. Upaya hukum gugatan sederhana, yakni menyampaikan keberatan kemudian disampaikan pada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan tersebut dilakukan secara *verstek*, maka perlawanan dapat diajukan oleh tergugat (*verzet*).
4. Adanya batas waktu, yaitu sejumlah alur penyelesaian gugatan sederhana yang semua proses wajib dapat diselesaikan maksimal 25 hari dari pendaftaran perkara. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat melalui waktu berperkara dibatasi. Pembatasan waktu beracara diperlukan tetapi bila berdasarkan keadaan faktual satu hakim tak hanya mengadili satu perkara tetapi sampai banyaknya perkara. Inilah yang menuntut hakim bahwa penyelesaian perkara yang lain dapat dikesampingkan dan harus mengutamakan penyelesaian gugatan sederhana lebih dulu.

Berdasarkan wawancara penulis kepada hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A, cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H menyatakan bahwa penyelesaian melalui gugatan sederhana sesuai dengan regulasi yang ada seperti penyelesaian gugatan sederhana, hanya saja dilakukan untuk persoalan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana di dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019. Adapun penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019) dan dalam gugatan sederhana para pihak dibolehkan dengan menggunakan kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari instansi penggugat (Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019).<sup>21</sup>

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A juga menyediakan blanko gugatan sederhana yang diinginkan para pihak untuk memudahkan para pihak untuk mengerti mengenai gugatan sederhana. Gugatan sederhana dapat diputuskan

---

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ivonne Tiurma Rismauli pada tanggal 17 Oktober 2022.

maksimal 25 hari dari sidang pertama. Hakim akan mengupayakan perdamaian melalui gugatan sederhana (Pasal 14 ayat (1) huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2015) dan para pihak harus hadir langsung dalam persidangan (Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019).<sup>22</sup> Adapun jumlah perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tahun 2022 yaitu sebanyak 96 Perkara dengan data sebagai berikut.<sup>23</sup>

**Tabel 1**  
Data Penyelesaian Gugatan Sederhana

| No. | Jenis Perkara/Jenis Pemeriksaan/Keberatan/Perdamaian/Pencabutan Gugatan/dll | Putusan/Dalam Proses Gugatan/dll | Jumlah |
|-----|---|----------------------------------|--------|
| 1   | Perkara Wanprestasi   |                                  | 90     |
| 2   | Perkara Perbuatan Melawan Hukum   |                                  | 6      |
| 3   | Perdamaian  |                                  | 15     |
| 4   | Keberatan   |                                  | 16     |
| 5   | Putusan Menerima Keberatan  |                                  | 1      |
| 6   | Pencabutan Gugatan  |                                  | 16     |
| 7   | Gugatan Dikabulkan  |                                  | 48     |
| 8   | Masih Proses Pengadilan   |                                  | 2      |
| 9   | Gugatan Tidak Dapat Diterima/Ditolak  |                                  | 13     |
| 10  | Gugatan Penggugat Bukan Gugatan Sederhana                                   |                                  | 1      |

*Sumber Data : Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A; 2022*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 2022. "Data Seluruh Perkara". Tersedia pada: <https://sipp.pn-bengkulu.go.id> (Diakses 1 Desember, 2022).




Diagram 1. Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2022.

Dari 96 Perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, yang mana 90 perkara wanprestasi dan 6 (enam) perkara perbuatan melawan hukum, dengan perkara berhasil diupayakan perdamaian yang berhasil sebanyak 15 perkara. Kemudian para pihak yang mengajukan upaya hukum keberatan yaitu sebanyak 16 perkara namun yang dikabulkan oleh hakim hanya 1 (satu) perkara saja. Selama belum ada putusan, maka gugatan sederhana dapat dicabut gugatannya oleh penggugat. Data di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A untuk pencabutan gugatan sebanyak 16 perkara. Saat ini terdapat 2 (dua) perkara yang masih dalam proses persidangan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A telah mengabulkan gugatan sederhana sebanyak 48 perkara dan gugatan yang tidak dapat diterima/ditolak sebanyak 13 perkara. Selain itu, hakim juga dapat membuat suatu penetapan bahwa gugatan yang sudah teregister di pengadilan negeri sebagai gugatan sederhana ternyata bukanlah termasuk dalam gugatan sederhana, dan data di Pengadilan Negeri

Bengkulu Kelas 1A terdapat 1 (satu) perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, padahal sudah teregistrasi sebagai gugatan sederhana.

Berdasarkan pengamatan penulis dari *website* Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu, ada perkara yang diselesaikan lebih dari 25 hari seperti perkara yang dengan nomor register 11/Pdt.G.S/2022/PN Bgl sudah 51 hari namun belum ada putusan. Kemudian perkara dengan nomor register 9/Pdt.G.S/2021/PN Bgl dan perkara dengan nomor register 20/Pdt.G.S/2021/PN Bgl diselesaikan secara perdamaian dalam waktu 50 hari dan 58 hari. Maka, untuk jangka masa proses peradilan dalam gugatan sederhana yang diselesaikan maksimal 25 hari dari sidang pertama dapat dikesampingkan oleh hakim sebab waktu yang dibutuhkan hakim lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam peradilan gugatan sederhana.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu**

Implementasi pada praktik di bidang peradilan perdata, ditemukan hal yang tak sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Contohnya persoalan hukum yang diadili melalui proses yang panjang, penanganan sengketa yang terkadang biayanya mahal, dan pengadilan yang memberikan putusan tak mampu menyelesaikan masalah. Meski begitu, prinsip ini merupakan hal yang urgen bagi penerapan hukum acara perdata.<sup>24</sup> Pada perkembangannya, untuk alternatif agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan, maka untuk perkara atau sengketa yang gugatannya dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diproses melalui cara gugatan sederhana.

Pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah diatur melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana dalam Perma ini memiliki lima keutamaan yang mendukung penyelenggaraan bagi negara, yaitu:

1. Perma bermanfaat untuk mengatasi hukum yang kosong;
2. Perma bermanfaat sebagai komplemen undang-undang yang memberikan ketentuan tentang sesuatu hal yang belum jelas aturannya, khususnya berkenaan hukum formil;
3. Perma bermanfaat untuk penemuan hukum;

---

<sup>24</sup> Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand. 2017. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 3(2): 211.

4. Perma bermanfaat untuk penegakan hukum;
5. Perma bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber hukum.<sup>25</sup>

Perma sendiri memang tidak terdapat di hierarki yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, Pasal 8 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan lainnya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Perma merupakan hal yang sah pada hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Perma menyebutkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan melalui hakim tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Hakim tunggal yang digunakan pada gugatan sederhana ini berdasarkan pada prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemakaian hakim tunggal dilihat dapat mengatasi proses sidang yang lama. Apabila terdapat majelis hakim dan terjadi opini yang berbeda, maka dapat terjadinya penundaan vonis yang dibaca oleh semua anggota majelis hakim. Bila musyawarah sudah dilakukan berkali-kali, tetapi masih adanya opini yang berbeda dari majelis hakim, maka semua anggota sepakat dengan putusannya dan opini yang berbeda dicatat dan diberikan pada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan untuk dijadikan berkas. Sebaliknya, jika hakim tunggal, maka opini yang berbeda tidak terjadi sebab hanya satu orang memberikan putusan atas gugatan tersebut. Pihak lain tidak bisa memiliki praduga yang menyatakan hakim tunggal yang memberikan putusan tidak memperhatikan nilai keadilan dari putusan majelis hakim. Pemilihan hakim tunggal merupakan alternatif guna mendukung jalan gugatan sederhana pada persidangan yang cepat adalah maksimal 25 hari dari sidang pertama berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015.<sup>27</sup>

Pada acara persidangan, biasanya formasi persidangan sekurangnya tiga orang hakim yang terdiri dari dua orang hakim anggota dan satu orang hakim ketua, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini bertujuan untuk proses pemeriksaan dengan seadil-

---

<sup>25</sup> Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.14.

<sup>26</sup> Adisti Pratama Ferevaldy, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 223.

adilnya, dan untuk mendukung hak-hak asasi manusia agar dilindungi pada aspek peradilan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan aturan Belanda masih digunakan di Indonesia untuk hukum acara perdata. Hal ini diatur dan diakui dalam segala peraturan perundang-undangan yang ada selama belum diadakan yang baru menurut Aturan Peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun begitu, ada aturan-aturan yang bersifat lebih khusus seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedepannya, dibutuhkan pertimbangan untuk mengintegrasikan pengaturan gugatan sederhana, perdamaian dan mediasi pada hukum acara perdata yang nantinya diharapkan ada kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional. Penerapan regulasi mengenai beracara di pengadilan umum tidak selamanya dapat diterapkan secara lancar, begitu juga Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana yang menyebutkan tentang prosedur beracara mengenai sidang di wilayah pengadilan umum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu. Hambatan dalam implementasinya terutama saat proses perdamaian, bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan, bisa jadi karena tergugat tidak mampu melunasi gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Perdamaian merupakan hal yang penting dan wajib dilalui oleh para pihak sebelum masuk ke pembacaan gugatan. Proses perdamaian disebutkan pada Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Bahwa di hari sidang pertama, upaya harus diberikan oleh hakim untuk terwujudnya perdamaian dengan melihat waktu yang terbatas. Apabila perdamaian tercipta, hakim merumuskan Putusan Akta Perdamaian dimana masing-masing pihak tunduk terhadap Putusan tersebut. Apabila telah ada Putusan ini, maka upaya hukum tidak bisa diadakan. Untuk itu, pada proses perdamaian dibutuhkan itikad baik para pihak untuk hadir dan mengikuti perdamaian dari hakim

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 45.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Ivonne Tiurma Rismauli pada tanggal 17 Oktober 2022.

agar dapat dilakukan musyawarah mengenai kesepakatan besarnya ganti rugi dalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

#### **IV. Penutup**

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yaitu dilaksanakan sesuai aturan yang ada seperti untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan oleh hakim tunggal. Namun, esensi makna asas sederhana belum dapat diterapkan secara optimal sebab untuk penyelesaian sengketa bisa saja hakim memutuskan lebih dari 25 hari sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015. Hakim membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam proses gugatan sederhana. Adapun kendala yang dihadapi dalam gugatan sederhana yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yakni pada saat proses perdamaian bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan. Tergugat tidak mampu melunasi gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya para pihak memiliki itikad baik dalam penyelesaian gugatan sederhana dari proses perdamaian sampai putusan. Untuk memudahkan hakim dalam penyelesaian proses gugatan sederhana, dipertimbangan untuk mengintegrasikan pengaturan penyelesaian gugatan sederhana ke dalam hukum acara perdata di masa yang akan datang apabila ada kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional.

#### **Bibliografi**

##### **Buku:**

- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.
- Marta Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 1959. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: BieNa Edukasi.

#### **Artikel Jurnal:**

- Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand. 2017. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 3(2): 205-226.
- Anita Afriana dan An An Chandrawulan. 2019. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1): 53-71.
- Bambang Sutiyoso, et.al. 2019. "Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1): 174-192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9>.
- Martha Eri Safira. 2017. "Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Islamica*, 14(1): 1-18. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222>.
- Nevey Varida Ariani. 2018. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)", *Jurnal De Jure*, 18(3): 381-396. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.
- Shifa Adinatira Harviyani. 2021. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access to Justice*", *Jurnal Verstek*, 9(3): 650-657. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.
- Sri Wahyuningsih. 2018. "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar", *Jurnal Tomalebbi*, V(1): 86-98.
- Wartiningsih. 2017. "*Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura*", *Jurnal Rechtidee*, 12(2): 167-182. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3295>.

- Wayan Jendra, et.al. 2020. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2): 90-101. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28839>.
- Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso. 2023. "Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal qistie*, 16(1): 177-191. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.

**Peraturan Indonesia:**

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .

**Internet:**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 2022. "Data Seluruh Perkara". Tersedia pada: <https://sipp.pn-bengkulu.go.id> (Diakses 1 Desember, 2022).